

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Investasi atau Penanaman Modal

Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *investment of law*. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan istilah investasi. Untuk mengetahui pengertian hukum investasi, kita harus mencari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum. Ida Bagus Wyasa Putra, mengemukakan pengertian hukum investasi. Hukum investasi adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.¹

Di kalangan masyarakat, kata investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama.²

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebenarnya sudah membedakan secara tegas antara investasi langsung dan

¹ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 9.

² Ida Bagus Rachmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), h. 1.

investasi tidak langsung. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 undang-undang tersebut, dimana dikatakan “yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung.”

Hal yang diatur dalam hukum investasi adalah hubungan antara investor dengan penerima modal. Status investor dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu investor asing dan investor domestik. Investor asing merupakan penanam modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestik merupakan penanam modal yang berasal dari dalam negeri. Bidang usaha merupakan bidang kegiatan yang diperkenankan atau dibolehkan untuk berinvestasi. Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang harus dipenuhi oleh investor dalam menanamkan investasinya. Negara merupakan negara yang menjadi tempat investasi itu ditanamkan. Biasanya negara yang menerima investasi merupakan negara-negara yang sedang berkembang.³

Dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tidak mengadakan pembedaan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Oleh karena itu, undang-undang tersebut mengatur mengenai kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dan tidak mengadakan pemisahaan undang-undang secara khusus, seperti halnya undang-undang penanaman modal terdahulu yang terdiri dari dua undang-undang, yaitu Undang-Undang

³ Salim HS dan Budi Sutrisno, *op.cit.*, h. 21.

Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.⁴

Menurut Komaruddin, yang dikutip oleh Pandji Anoraga merumuskan penanaman modal dari sudut pandang ekonomi dan memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi disamping faktor produksi lainnya, pengertian investasi dapat di bagi menjadi tiga, yaitu:⁵

1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya.
2. Suatu tindakan memberi barang-barang modal.
3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa mendatang.

Selain pembagian penanaman modal yang di kenal dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu yang membagi penanaman modal dengan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, kegiatan penanaman modal pada hakikatnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Investasi langsung (*direct invesment*) diartikan sebagai kegiatan penanaman modal yang melibatkan pengalihan dana proyek yang memiliki

⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pasal 1.

⁵ Pandji Anoraga, *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 47.

jangka waktu panjang dengan tujuan memperoleh pendapatan reguler, partisipasi dari pihak yang melakukan pengalihan dana dan suatu risiko usaha.

Investasi langsung ini dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan dengan mitra lokal, melakukan kerja sama operasi tanpa membentuk perusahaan baru; mengonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan local, memberikan bantuan teknis dan material maupun dengan memberikan lisensi.

2. Investasi Tak Langsung (*Portofolio Investment*) diartkan sebagai kegiatan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut dengan penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya, jual beli saham atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka jual belikan.⁶

Perbedaan antara investasi langsung dengan investasi tidak langsung adalah sebagai berikut:⁷

- a. Pada investasi tak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-sehari.
- b. Pada investasi langsung, biasanya resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya.

⁶ David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 19.

⁷ *Ibid.*

- c. Kerugian pada investasi tidak langsung, pada umumnya tidak di lindungi oleh hukum kebiasaan Internasional.

Menurut william F.S. investasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang usaha, oleh karena itu investasi dibagi dalam beberapa jenis. Dalam praktiknya, jenis investasi dibagi 2 macam yaitu⁸:

1. Investasi nyata (real invesment), yaitu investasi yang dibuat dalam harta tetap seperti tanah, bangunan, peralatan atau mesin-mesin.
2. Investasi finansial (financial invesment), yaitu investasi dalam bentuk kontrak kerja, pembelian saham atau obligasi atau surat berharga lainnya seperti sertifikat deposito.

Secara umum dikenal ada dua macam penanaman modal yaitu :

1. Penanaman modal secara langsung (*Direct Investment*)

Merupakan suatu bentuk penanaman modal secara langsung. Dalam hal ini pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggungjawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian.

2. Penanaman modal tidak langsung (*Portfolio Investment*)

Merupakan suatu bentuk penanaman modal secara tidak langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha. Investasi terjadi melalui pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang (obligasi) dan saham-saham perusahaan dimana modal tersebut ditanamkan hanya memasukkan modal dalam bentuk uang atau valuta semata.⁹

⁸ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 4.

⁹ N.Rosyidah Rahmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*, (Malang: Bayumedia, 2004), h. 7.

B. Asas dan Tujuan Penanaman Modal

Sejalan dengan tujuan, pembaharuan dan pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal, di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Kepastian hukum,

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan penanaman modal.

2. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

3. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Asas Perlakuan Yang Sama dan Tidak Membedakan Asal Negara

Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

5. Asas Kebersamaan

Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

6. Asas Efisiensi Berkeadilan

Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

7. Asas Berkelanjutan

Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa datang.

8. Asas Berwawasan Lingkungan

Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

9. Asas Kemandirian

Asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak

menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

10. Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional

Di samping asas-asas hukum diatas, dalam Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) telah di tentukan sebuah asas yaitu asas nondiskriminasi. Asas nondiskriminasi, yaitu asas di dalam penanaman investasi tidak membedakan antara investasi asing maupun lokal mengingat investasi itu bersifat tidak mengenal batas negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara investasi asing dengan investasi lokal.

Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah, dalam kesatuan ekonomi nasional.

Selain memuat asas-asas dalam penyelenggaraan penanaman modal, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal juga memuat mengenai tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal tersebut hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain dengan perbaikan koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

C. Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan Penanaman Modal

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dalam Bab IV diatur mengenai bentuk badan usaha dan kedudukan Penanaman modal, adalah sebagai berikut:

1. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
3. Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:

- a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas.
- b. Membeli saham.
- c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dalam Bab IX diatur mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal. Pengaturan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab di atur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat dan melaksanakan tanggungjawab sosial.

Pengaturan tanggungjawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

1. Hak Penanam Modal

Mengenai hak penanam modal di atur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menentukan bahwa setiap penanam modal berhak untuk mendapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan

1. Kepastian hak adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang di tentukan.
 2. Kepastian hukum adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.
 3. Kepastian perlindungan adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanam modal.
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.
 - c. Hak pelayanan.
 - d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban Penanam Modal

Mengenai kewajiban penanam modal di atur dalam Pasal 15 Undang-undang No. 25 tahun 2007 yang menentukan bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk :

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya, yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya setempat.

- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, di mana laporan ini merupakan laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang di hadapi penanam modal yang di sampaikan secara berkala kepada BKPM dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong upaya ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.¹⁰

¹⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pasal 15.

Adapun yang menjadi kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti termuat dalam Bab III pasal 6, Bab V pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang No.23 Tahun 1997 UUPH yaitu¹¹

Pasal 6

1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
2. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 16 :

1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan atau kegiatan tersebut.
2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain.
3. Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17:

1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang.
3. Ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Mengenai kewajiban dari penanam modal yang termuat dalam Pasal 15 UUPM No. 25 Tahun 2007, apabila dihubungkan dengan Pasal 6, Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang UUPLH maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

3. Tanggung Jawab Penanam Modal

Mengenai tanggung jawab penanam modal di atur dalam pasal 16 Undang-undang No. 25 tahun 2007 yang menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, menurut ketentuan Pasal 17, wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud pengaturan ketentuan ini adalah untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

E. Fasilitas Penanaman Modal

Fasilitas penanaman modal merupakan hal yang biasa dilakukan untuk menarik penanam modal. Undang-undang Penanaman Modal mengatur tentang fasilitas penanaman modal dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24. Salah satu hal yang menjadi perhatian di dalam UU Penanaman Modal adalah Pasal 18 ayat (3) huruf J, yang menyebutkan persyaratan pemberian fasilitas penanaman modal salah satunya adalah penggunaan komponen lokal. Bilamana di telaah maka pengaturan Pasal 18 ayat (3) huruf J, UU Penanaman

Modal merupakan suatu perlakuan yang tidak sama antara barang dalam negeri dan barang import.

Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal berupa:

- a. Melakukan perluasan usaha; atau
- b. Melakukan penanaman modal baru.

Adapun penanaman modal yang dilakukan tersebut harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. Menyerap banyak tenaga kerja;
- b. Termasuk skala prioritas tinggi;
- c. Termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. Melakukan alih teknologi;
- e. Melakukan industri pionir;
- f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi, atau industry yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Apabila salah satu kriteria itu telah di penuhi, maka dianggap cukup bagi pemerintah untuk memberikan fasilitas atau kemudahan kepada investor. Ada sepuluh bentuk fasilitas atau kemudahan yang diberikan kepada investor,

baik itu investor domestik maupun investor asing. Kesepuluh fasilitas itu, disajikan berikut:

- a. Fasilitas PPh melalui pengurangan penghasilan neto;
- b. Pembebasan atau keringanan bea masuk impor barang modal yang belum bisa diproduksi di dalam negeri;
- c. Pembebasan bea masuk bahan baku atau penolong untuk keperluan produksi tertentu;
- d. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang modal;
- e. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat;
- f. Keringanan PBB.

Selain fasilitas tersebut di atas, pemerintah juga memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

- a. Hak atas tanah
- b. Fasilitas pelayanan keimigrasian, dan
- c. Fasilitas perizinan impor

Fasilitas-fasilitas yang dimaksud di atas hanya diberikan terhadap penanaman modal asing yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).¹²

F. Bidang Usaha Penanaman Modal

Sebelum penanaman modal khususnya penanaman modal asing mengaplikasikan modalnya terlebih dahulu harus melalui beberapa prosedur

¹² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pasal 18.

dan tata cara penanaman modal khususnya penanaman modal asing. Calon penanaman modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka penanaman modal asing harus mempelajari daftar bidang-bidang usaha yang tertutup.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemerintah telah menetapkan perincian bidang-bidang usaha baik bidang usaha yang terbuka, bidang usaha yang tertutup, maupun bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Adapun Daftar Negatif Investasi (DNI) yang harus diperhatikan bagi penanam modal khususnya penanaman modal asing diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 jo Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Bidang usaha yang terbuka merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk di tanamkan investasi, baik oleh investor asing maupun investor domestik.¹³ Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang di usahakan sebagai kegiatan penanaman modal.¹⁴ Di dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah di tentukan daftar bidang usaha yang tertutup bagi

¹³ Salim H. S. dan Budi Sutrisno, *op.cit.*, h. 54.

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

penanaman modal, baik untuk investasi domestik maupun investasi asing, yang meliputi ¹⁵:

- a. Produksi senjata;
- b. Mesiu;
- c. Alat peledak;
- d. Peralatan perang;
- e. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan Undang-undang.

Penjabaran lebih lanjut dari perintah Pasal 12 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 telah diatur rinci tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup. Ada 25 daftar bidang usaha yang tertutup, baik untuk investasi domestik maupun investasi asing.

Kedua puluh lima daftar bidang usaha tertutup untuk investasi yaitu:

1. Perjudian.
2. Peninggalan sejarah dan purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno, temuan bawah laut, dan sebagainya.).
3. Museum.

¹⁵ Salim H. S. dan Budi Sutrisno, *loc. cit.*

4. Pemukiman/lingkungan adat.
5. Monumen.
6. Objek ziarah (tempat peribadatan, petilasan, makam, dan sebagainya).
7. Pemanfaatan (pengambilan) koral alam.
8. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam appendix 1.
9. Manajemen dan penyelenggaraan stasiun monitoring spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
10. Lembaga penyiaran publik (LPP) radio dan televisi.
11. Penyediaan dan penyelenggaraan terminal.
12. Pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan.
13. Penyelenggaraan dan pengoperasian jembatan timbang.
14. Penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor.
15. Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.
16. Telekomunikasi/sarana bantu navigasi.
17. Vessel Traffic Information System (VTIS).
18. Pemanduan lalu lintas udara (ATS) provider.
19. Industri bahan kimia yang dapat merusak lingkungan seperti: penta Chlorophenol, Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT), Dieldrin, Chlordane, Carbon Tetra Chloride, Chloro Fluoro Carbon (CFC), Methyl Bromide, Methyl Chloroform, Halon, dan lainnya.

20. Industri bahan kimia Skedul-1 Konvensi Senjata Kimia (Sarin, Soman, Tabun Mustard, Levisite, Ricine, Saxitoxin, VX, dan lain-lain).
21. Industri minuman mengandung alkohol (minuman keras, anggur, dan minuman mengandung malt).
22. Industri pembuat chlor alkali dengan bahan mengandung merkuri.
23. Industri siklamat dan sakarin.
24. Industri logam dasar bukan besi (timah hitam). Dan
25. Budidaya ganja.

Bidang usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan non komersial seperti, penelitian dan pengembangan dan mendapat persetujuan dari sektor yang bertanggung jawab atas pembinaan bidang usaha tersebut.

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.¹⁶

Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ini telah ditentukan dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010

¹⁶ Salim H.S. dan Budi Sutrisno, *op.cit.*, h. 57.

tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Adanya pengaturan dan penetapan bidang usaha bagi penanaman modal oleh pemerintah, tentunya harapan dari pemerintah untuk mengarahkan penanaman modal sesuai dengan rencana pembangunan nasional maupun dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan bangsa Indonesia. Untuk itu penentuan bidang usaha bagi penanaman modal khususnya penanaman modal asing sangat wajar dan sesuai dengan landasan dan dasar untuk mengundang penanaman modal khususnya penanaman modal asing masuk ke Indonesia.